

GENDER DAN PARTISIPASI POLITIK: STUDI KASUS MINIMNYA PARTISIPAN POLITIK PEREMPUAN DI ACEH AKIBAT DARI BUDAYA PATRIARKI YANG MENDOMINASI

Aldi Lutfi¹, Muhammad Sultan Alfikri², Muhammad Nadhif Zaki Rahman³, Angeliq Nicole L Tobing⁴, Aniqotul Ummah⁵

aldilutfiabidin2003@gmail.com¹, sultanalfikri201899@gmail.com², nadhifzakirahman@gmail.com³, nicoleangeliq@gmail.com⁴, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id⁵

UPN Veteran Jakarta

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi dampak budaya patriarki terhadap partisipasi politik perempuan di Aceh, sebuah wilayah dengan norma-norma gender yang kuat. Dengan pendekatan studi kasus, faktor-faktor pembatas partisipasi politik perempuan dianalisis, termasuk akses terhadap pendidikan, sumber daya, motivasi, dan dukungan sosial. Pentingnya memahami konteks budaya dan sosial yang memengaruhi keterlibatan politik perempuan ditekankan, bersama implikasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam memperkuat peran perempuan dalam politik Aceh dan wilayah serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menghasilkan informasi deskriptif dari sudut pandang partisipan. Teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dengan analisis deskriptif-analitis dari berbagai sumber, sesuai dengan fokus penelitian. Metode analisis data didasarkan pada model Miles dan Huberman, yang melibatkan proses interaktif dan berkelanjutan hingga kejenuhan informasi tercapai. Proses analisis mencakup reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa hambatan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan representasi yang adil dalam politik, terutama di Aceh, sangat kompleks. Ideologi Gender state ibuisim dan budaya patriarki menjadi penghalang signifikan bagi keterlibatan aktif perempuan dalam politik formal, meskipun undang-undang telah menetapkan target keterwakilan perempuan. Faktor lain seperti perbedaan budaya, kendala geografis, dan kurangnya pengetahuan tentang proses politik juga mempengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan di Aceh.

Kata Kunci: Gender, Aceh, Partisipasi Politik.

Abstract: This research explores the impact of patriarchal culture on women's political participation in Aceh, a region with strong gender norms. Using a case study approach, factors limiting women's political participation are analyzed, including access to education, resources, motivation, and social support. The importance of understanding the cultural and social contexts that influence women's political engagement is emphasized, along with policy implications for creating an inclusive environment. This research aims to provide insights into the challenges and opportunities in strengthening women's roles in Aceh's politics and the region alike. This research uses a qualitative approach, producing descriptive information from the participants' perspectives. The data collection technique is through literature review with descriptive-analytical analysis of various sources, in accordance with the research focus. The data analysis method is based on the Miles and Huberman model, which involves an interactive and ongoing process until information saturation is reached. The analysis process includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The conclusion that can be drawn is that the obstacles faced by women in obtaining fair representation in politics, especially in Aceh, are very complex. Gender state ideology of ibuisim and patriarchal culture are significant barriers to women's active involvement in formal politics, even though the law has set targets for women's representation. Other factors such as cultural differences, geographical constraints, and lack of knowledge about the political process also affect women's low political participation in Aceh.

Keyword: Gender, Aceh, Political Participation.

PENDAHULUAN

Perempuan merupakan sebuah makhluk ciptaan tuhan yang sempurna dan akan menjadi penentu dari sebuah bangsa karena kelak akan melahirkan calon-calon penerus bangsa yang kemudian akan membawa sebuah bangsa ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Kesetaraan gender kerap kali menjadi isu hangat karena terciptanya diferensiasi antara laki-laki dan perempuan di lingkungan sosial. Perempuan kerap kali mendapatkan diskriminasi karena dianggap kurang mampu menyaingi status sosial laki-laki. Kilas balik pada zaman Arab Jahiliyah, dimana apabila seorang ibu melahirkan bayi perempuan maka akan dihilangkan nyawanya karena dianggap tidak mampu berperang dan tidak terlalu kuat seperti laki-laki. Hadirnya paham feminisme membuat perempuan menjadi terpendang dan diberi kesempatan yang sama dan mendapatkan hak-haknya seperti dalam hal edukasi, keadilan hak dan politik.

Kesetaraan gender menjadi target dalam proyek pembangunan di berbagai negara di dunia karena munculnya kesenjangan antara gender yang mengakibatkan sulitnya dalam mencapai pembangunan yang inklusif. Karena idealnya antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan akses yang sama untuk berkontribusi di lingkungan. Kesetaraan gender sendiri merupakan satu dari tujuh belas proyek pembangunan berkelanjutan yang disetujui oleh negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2015 dan titik puncak pencapaiannya pada tahun 2030. Kesetaraan gender sendiri merupakan tujuan kelima dari tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Kesetaraan gender sangat berkaitan dengan seluruh pembangunan berkelanjutan dimana kesetaraan gender memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan modal manusia melalui kesehatan, pendidikan serta memiliki efek dalam pengentasan kemiskinan. Kesetaraan gender mampu memberi efek terhadap ketahanan terhadap bencana dan iklim serta dalam mengelola sumber daya alam. Selain itu, kesetaraan gender dapat memberikan ruang kepada perempuan dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk khalayak banyak secara damai dan inklusif (UNDP, 2019).

Dalam konteks politik, keterwakilan perempuan dalam legislatif sangat penting terutama dalam perumusan kebijakan mengenai isu-isu yang selama ini membuat perempuan selalu kambing hitam. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang yang membahas terkait perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Penyusunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 dilakukan dengan pertimbangan "kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan." Pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan yang tidak diskriminatif di Negara Republik Indonesia memerlukan kerangka hukum (Umagapi, 2020). Perkembangan ini berujung pada disahkannya Pasal 2 Ayat 2, yang menyatakan bahwa "Pendirian dan Pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan." Kutipan dilanjutkan pada Pasal 2 Ayat 5 dengan pernyataan sebagai berikut: "Keikutsertaan dalam partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan." Peraturan ini juga menjadi dasar bagi Peraturan KPU tentang pemilihan. Berdasarkan data dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tahun 2024 di Indonesia terdapat 37.7% calon legislatif perempuan dari total calon legislatif secara keseluruhan (Nurhasinah). Dari 18 partai politik yang ikut serta dalam kontestasi politik, Calon legislatif perempuan berjumlah 3.896 sedangkan calon legislatif laki-laki sebanyak 6.427, berarti laki-laki masih menjadi mayoritas dalam legislatif di Indonesia, para caleg perempuan harus berkompetisi dengan caleg laki-laki untuk mendapatkan kursi di legislatif baik DPR, DPD maupun DPRD dimana laki-laki akan mendapatkan dukungan dari lembaga serta sosial karena terdapat stigma bahwa laki-laki lebih pantas terjun dalam dunia politik. Terdapat juga beberapa wilayah di Indonesia yang jumlah partisipasi perempuannya dalam legislatif sangat rendah, salah satunya Aceh dengan perolehan 18,04% jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018).

Dalam penelitian ini, kami ingin membahas mengenai mengapa keterwakilan perempuan di

Aceh sangatlah rendah, padahal ruang politik itu sifatnya universal dan hal tersebut belum mencapai target minimum jumlah keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang yaitu sebesar 30%. Selanjutnya, Penelitian ini berangkat pada dua argumen. Pertama masih ada budaya patriarki yang membuat perempuan tidak begitu leluasa untuk berpartisipasi aktif dalam politik formal, budaya itu diperkuat dengan adanya pemahaman yang berbeda diantara masyarakat Aceh mengenai konsep Islam tentang partisipasi perempuan di ruang publik/politik, dan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep politik. Kedua, ketidak keterwakilan perempuan merupakan warisan sistem politik yang otoriter masa Orde Baru yang juga ikut mempengaruhi dinamika kehidupan perempuan dalam berpolitik di Indonesia termasuk Aceh. Ideologi gender yang diadopsi oleh Orde Baru seperti state ibuisim. Selanjutnya, pembahasan terkait masalah keterwakilan perempuan dalam legislatif adalah apa faktor utama dari kurangnya partisipasi perempuan dalam partisipasi politik dalam lingkup legislatif?, padahal partisipasi perempuan sangat penting karena mampu menciptakan jalan keluar dari isu-isu yang menyudutkan perempuan terkait kekerasan seksual dan penyeteraan hak perempuan dalam lingkungan pekerjaan.

Tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis dampak dominasi budaya patriarki di Aceh terhadap minimnya partisipasi politik perempuan dalam konteks lokal. Pertama, tujuan utama adalah menyelidiki bagaimana nilai-nilai patriarki yang berakar kuat dalam budaya Aceh mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran politik perempuan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang menjadi hambatan utama bagi partisipasi politik perempuan di Aceh, termasuk norma-norma yang mengukuhkan ketidaksetaraan gender. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan gambaran konkret mengenai situasi di lapangan dan mendokumentasikan pengalaman serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam menciptakan ruang partisipasi politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas interaksi antara budaya patriarki dan partisipasi politik perempuan di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam artikel ini. Menurut Bogdan & Biklen, S (1992) , penelitian kualitatif adalah tahapan penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk tulisan atau bahasa, serta perilaku subjek yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman umum tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan.

Teknik pengumpulan informasi yang dipakai adalah kajian literatur, dengan cara mengumpulkan referensi referensi sekunder yang relevan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Referensi-referensi tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis oleh peneliti, termasuk dari sumber buku, jurnal, pencarian internet, serta sumber tertulis lain yang sesuai dengan fokus penelitian yang sedang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai data tersebut jenuh. Tingkat kejenuhan informasi ditandai dengan kurangnya data dan informasi baru. Teknik analisis ini terdiri dari tiga proses utama: data reduction, data display dan conclusion atau verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Patriarki dalam Partisipasi Politik Perempuan di Aceh

Partisipasi politik adalah segala bentuk keterlibatan atau keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam pembuatan keputusan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan mereka (Surbakti, 2005). Pada dasarnya, partisipasi merupakan sebuah keharusan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan politik juga dapat

didefinisikan sebagai proses yang dilalui oleh individu atau kelompok yang berpartisipasi aktif dalam politik ketika memilih pemimpin negara, yang kemudian secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakan publik), seperti ikut serta dalam proses pemilihan umum, menghadiri rapat umum, melakukan korespondensi atau advokasi dengan anggota legislatif dan perwakilan pemerintah, atau pada akhirnya bergabung dengan suatu partai. Salah satu bentuk partisipasi aktif di Aceh adalah dengan menghadiri rapat umum, ikut serta dalam diskusi, dan terlibat dalam semua kegiatan, sedangkan partisipasi pasif, masyarakat hanya menerima dan menjalankan setiap keputusan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, tidak terlibat dalam proses pembuatan aturan tersebut. Dengan Kemajuannya politik, membuat perempuan sangat terhambat oleh budaya patriarki, karena sebagian besar masyarakat percaya bahwa dua orang laki-laki harus melakukan semua pekerjaan. di rumah dan bekerja di luar rumah adalah hal yang tidak pantas, terutama di bidang politik, yang dianggap sebagai wilayah laki-laki. ada beberapa partai politik yang hanya memperbolehkan perempuan untuk bergabung untuk memenuhi tuntutan keterwakilan 30% perempuan di legislatif.

Budaya politik patriarki yang merasuk ke dalam proses politik merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap penundukan perempuan dalam politik. Hal ini senada dengan gagasan yang dikemukakan oleh Muhaimin yang menyatakan bahwa imajinasi manusia-yaitu pikiran dan perasaan-merupakan sumber fundamental dari semua perilaku dalam budaya politik. Nilai-nilai yang diciptakan oleh warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi, berfungsi sebagai landasan bagi tindakan ini. Karena fungsi khusus militer, masyarakat Indonesia, yang secara sosio kultural majemuk, memiliki jenis struktur politik tertentu. Budaya dan etika politik formal diresapi oleh cara maskulin administrasi militer. Karena gaya hidup macho yang menjadi ciri khas budaya dan etos politik ini, kaum pria pada akhirnya menjadi pihak yang menciptakan hukum politik yang mencerminkan cita-cita mereka. (Muhaimin, 2008)

Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh (Persen)

No	Tahun	Persen
1	2015	14,81%
2	2016	16,00%
3	2017	14,81%
4	2018	14,81%
5	2019	11,11%
6	2020	11,11%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh (persen), 2015-2020.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh dari tahun 2015 hingga 2020. Persentasenya bervariasi, dimulai dari 14,81% pada 2015, meningkat menjadi 16,00% pada 2016, lalu kembali ke 14,81% pada 2017 dan 2018. Namun, terjadi penurunan signifikan pada 2019 dan 2020, di mana persentasenya turun menjadi 11,11%. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika politik, perubahan kebijakan, atau faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh. Peningkatan pada tahun-tahun tertentu menunjukkan kemajuan, sementara penurunan pada 2019-2020 menunjukkan perhatian yang mungkin perlu diarahkan untuk memahami penyebabnya dan memperbaiki partisipasi perempuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan.

Keterwakilan perempuan di parlemen masih relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki, meskipun persentase penduduk laki-laki dan perempuan di Aceh tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Karena laki-laki masih mendominasi lembaga legislatif, banyak keputusan legislatif yang dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Banyak keputusan legislatif dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan laki-laki, yang sering kali lebih diutamakan daripada kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. cenderung lebih diutamakan daripada kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Padahal, perempuan biasanya diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kinerja badan legislatif jika mereka hadir di parlemen. Hal ini diantisipasi akan berdampak pada seberapa baik kinerja lembaga legislatif dalam memutuskan kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan perempuan. Mempertimbangkan kepentingan perempuan ketika membuat kebijakan. Partisipasi dan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif memberikan peluang bagi perempuan karena ketika keputusan dibuat, hak-hak perempuan akan dipertimbangkan, yang akan mengubah cara kerja lembaga legislatif. Mempertimbangkan hak-hak perempuan untuk mengubah dinamika yang dapat menghasilkan perubahan bagi perempuan.

Tindakan kaum pria juga membatasi partisipasi wanita di bidang ini, ini adalah sudut pandang budaya terselubung yang terselubung agama, keyakinan agama klasik saat ini sedang berhadapan dengan modernitas. Wanita sekarang meletakkan masa lalu di belakang mereka dan merangkul masa depan. Sejak pergantian abad ke-20, sejumlah negara Islam telah menentang kekuasaan patriarki, dan diakui bahwa marginalisasi perempuan dalam masyarakat dan politik telah merusak semua orang, seiring berjalannya waktu, posisi perempuan dalam hukum harus bergeser. Hak-hak perempuan telah mengalami kemajuan melalui modifikasi dan amandemen undang-undang di negara-negara Indonesia, tujuan perempuan untuk membentuk masa depan mereka menjadi lebih terbuka, meskipun faktanya masih belum cukup proporsional (adil), di Indonesia, di mana umat Islam merupakan mayoritas penduduk, Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar memberikan kesetaraan perempuan dan akses mereka ke jabatan politik atas dasar hukum. Meskipun prasangka terhadap perempuan masih ada, telah ada beberapa perbaikan dalam kedudukan perempuan, tanggapan dan penerimaan terhadap keterlibatan politik perempuan diantisipasi karena lebih dari sekadar kecenderungan partisan untuk memenangkan laki-laki dalam perebutan kekuasaan yang dikenal sebagai pemilihan umum. (Anugraha, 2009, 68)

Faktor dari kurangnya keterwakilan perempuan dalam legislatif di aceh

Partisipasi perempuan dalam lembaga politik di Aceh merupakan topik yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap kurangnya keterwakilan perempuan adalah budaya patriarki di Aceh, yang membentuk sikap dan metode, serta hambatan yang dihadapi perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik juga berbanding terbalik dengan populasi perempuan di Aceh yang mencapai 2,7 juta jiwa. Pada pemilu legislatif 2014, hanya 12 perempuan yang mendapatkan kursi dari 81 kursi yang tersedia di DPRA, sementara tidak ada kandidat perempuan dari Aceh yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD atau DPR RI. Perempuan kurang terwakili di partai politik nasional dan lokal (Damayanti,2021).

UU Penyelenggara Pemilu No. 15/2011 mensyaratkan minimal 30% partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu, meskipun data menunjukkan bahwa situasi aktual masih jauh dari mandat undang-undang tersebut. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterwakilan perempuan adalah budaya, keterbatasan geografis, dan pemahaman perempuan terhadap prosedur rekrutmen dan seleksi. 3 Meningkatnya partisipasi perempuan di Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa salah satu elemen kunci yang mempengaruhi keterwakilan perempuan adalah adanya kepentingan perempuan yang sampai saat ini belum tersalurkan, serta teknik-teknik politik yang digunakan oleh para caleg perempuan (Selfiyana,2022).

Banyak faktor rumit yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam organisasi politik di Aceh. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI

mengalami peningkatan dari periode 2004-2009 sebesar 11,09% menjadi 18,04% pada periode 2009-2014. Namun, hasil sensus tahun 2014 menunjukkan adanya penurunan keterwakilan perempuan di Aceh yang mengindikasikan adanya masalah dalam keterwakilan perempuan di parlemen (Sutrisno,2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan perempuan antara lain adalah budaya patriarki yang masih kuat di Aceh, kondisi geografis, dan pemahaman perempuan yang masih kurang terhadap proses rekrutmen dan seleksi politik. Partai politik lokal di Aceh juga belum terlalu berhasil dalam meningkatkan upah perempuan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya komitmen beberapa anggota pengurus untuk mengintegrasikan strategi aksi afirmatif ke dalam platform dan program kerja partai, serta prosedur rekrutmen yang tidak memuaskan.

Selain itu, kerasnya dunia politik dan rentannya tindakan kekerasan politik merupakan hambatan bagi keterlibatan perempuan dalam politik praktis di Aceh. Terlepas dari kenyataan bahwa ada keinginan untuk meningkatkan produktivitas pegawai, seperti yang terlihat dari peningkatan 30% jumlah pegawai dalam daftar anggota legislatif, ada beberapa hambatan dalam proses ini. Dalam konteks nasional, tindakan afirmatif dalam politik telah memberikan dampak positif bagi kemajuan personil legislatif. Namun, di tingkat lokal, seperti di Aceh, implementasi kebijakan afirmatif menghadapi kesulitan dalam praktiknya. Perlunya kesadaran dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat dan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh merupakan hal yang penting untuk diperhatikan ke depannya (Teungku,2022).

Pengaruh ideologi state ibuisme dalam proses keterwakilan perempuan dalam legislatif di aceh

Kesempatan perempuan untuk menjadi berperan dalam legislatif di Aceh terhambat oleh beberapa faktor, termasuk ideologi ibuisme yang dianut pada masa Orde Baru. Ideologi ini menekankan peran perempuan sebagai ibu dan generasi penerus yang akan membangun bangsa dan juga memandang perempuan sebagai anggota masyarakat yang akan mendukung teman-temannya dalam mencapai tujuan bangsa. Dalam konteks kekinian, ideologi ini banyak menggerogoti filosofi politik, strategi politik, dan kendala yang dimiliki oleh perempuan dalam politik praktis. Saat ini, persentase perempuan di Parlemen Aceh yang diduduki oleh perempuan adalah untuk tahun 2018, 2019,2020 secara berurutan melalui tabel yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Aceh.

Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Aceh (Persen)

Wilayah	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Aceh (Persen) (Data berasal dari Badan Pusat Statistik Aceh (BPS)			
	2018	2019	2020	Persen
Aceh Tamiang	33,33	36,67	36,67	%
Sabang	30,00	25,00	25,00	%
Pidie	15,00	17,50	17,50	%
Nagan Raya	16,00	16,00	16,00	%
Langsa	8,00	20,00	20,00	%
Aceh Selatan	3,33	10,00	10,00	%
Bireuen	2,50	7,50	7,50	%
Aceh Jaya	0,00	5,00	5,00	%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), *Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Aceh (Persen) 2018-2020.*

Melihat dari data tersebut bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen pada 8 (delapan) wilayah di Aceh yang kami ambil dari wilayah dengan persentase terbesar sampai yang terkecil pada wilayah Aceh. Persentase terbesar yaitu terdapat pada wilayah Aceh Tamiang dengan persentase pada tahun 2020 sebesar 36,67% diikuti oleh Sabang dengan 25,00%, Pidie 17,50%, Langsa 20,00%,

Nagan Raya 16,00%, Aceh Selatan 10,00%, Bireuen 7,50% dan dengan persentase terkecil terdapat pada wilayah Aceh Jaya dengan persentase sebesar 5,00%. Dapat dilihat melalui data tersebut bahwa persentase keterwakilan perempuan kian meningkat selama kurun waktu 2 (Dua) tahun. Namun kenaikan persentase tersebut tidaklah signifikan di beberapa wilayah dengan keterwakilannya di bawah 10%. Namun hal ini dapat memperbaiki proses politik di wilayah Aceh khususnya pengambilan keputusan terkait hajat perempuan dapat dipenuhi dan mampu diimplementasikan.

Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi hak pilih perempuan di Aceh terhambat dan juga terdapat wilayah yang mengalami kenaikan jumlah persentase serta terdapat yang mengalami penurunan. terutama oleh ideologi negara gender ibuisme, yang sebagian besar merusak teori dan strategi politik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan lebih banyak upaya dan dukungan dari masyarakat umum dan partai politik untuk meningkatkan status perempuan dalam organisasi politik Aceh. Dalam konteks ini, ideologi ibuisme negara perlu dibatasi dan diubah menjadi ideologi yang lebih mencerminkan pengalaman perempuan dalam masyarakat dan politik.

Ideologi gender state ibuisme yang diadopsi pada masa Orde Baru mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam legislatif di Aceh dengan menyebutkan peran perempuan sebagai ibu dan penyusun generasi yang akan membangun negara. Dalam konteks saat ini, ideologi ini masih mempengaruhi persepsi dan strategi politik, serta kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam politik praktis. Ideologi Ibusime adalah sebuah konstruksi sosial yang mengatur peran perempuan sebagai ibu dan generasi penerus yang akan membangun negaranya. Dalam konteks Orde Baru, ideologi ini menampilkan perempuan sebagai ibu dan generasi penerus yang akan membangun bangsa, dan juga menggambarkan perempuan sebagai anggota masyarakat yang akan mendukung sesama warga negara dalam mencapai tujuan bangsa (Kencana,2019). Dalam konteks kekinian, ideologi ini terutama mempengaruhi filosofi dan strategi politik, serta kendala yang dimiliki perempuan dalam politik praktis.

Ideologi state ibuisme dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia memiliki pengaruh yang komprehensif, yang dapat diterangkan melalui berbagai aspek dimana paradigma patriarki yang menyebabkan Rendahnya keterwakilan perempuan mengakar pada kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Ideologi state ibuisme, yang menganggap perempuan sebagai anak, istri, dan ibu, yang harus melayani keinginan dan kebutuhan suami, anak-anak, dan keluarga, dapat mengakibatkan perempuan di parlemen di Indonesia tidak memiliki keseimbangan dengan jumlah anggota laki-laki.

Aspek selanjutnya yang membuat rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen yaitu terdapat konservatisme dan Nilai-Nilai agama dimana bercampurnya konservatisme dan nilai-nilai agama menjadikan perempuan Indonesia sulit untuk membangun karir politik yang baik. Ideologi state ibuisme, yang mendorong perempuan untuk melayani keinginan dan kebutuhan keluarga, dapat membuat perempuan sulit untuk menganggap politik sebagai prioritas dalam hidupnya.

Pengaruh sistem rekrutmen politik di Indonesia dapat dikatakan sebuah penggabungan antara sistem partisan dan civil service reform. Ideologi state ibuisme, yang mendorong perempuan untuk melayani keinginan dan kebutuhan keluarga, dapat menjadi sebuah penggabungan antara sistem partisan dan civil service reform, yang membuat proses rekrutmen politik di Indonesia sulit untuk perempuan. Ideologi state ibuisme dapat mempengaruhi pilihan partai politik perempuan. Perempuan yang memilih partai berdasarkan asas kekerabatan dapat membuat sistem rekrutmen politik di Indonesia sulit untuk perempuan. Sementara itu, sulit bagi seorang perempuan untuk masuk ke dalam partai politik, apabila tidak memiliki kedekatan hubungan baik yang bersifat keluarga atau kekerabatan dengan suatu partai.

Keadaan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia, seperti penurunan representasi perempuan di DPR dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9,2% pada tahun 1999 (Hardjaloka.L,2019) , dapat membuat perempuan sulit untuk membangun karir politik yang baik.

Pendidikan politik yang dapat dilaksanakan sejak para remaja sudah memasuki usia 17 tahun atau setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi dapat membantu masyarakat mengetahui pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen (Kemenko PMK,2019). Ideologi state ibuisme, yang mendorong perempuan untuk melayani keinginan dan kebutuhan keluarga, dapat membuat perempuan sulit untuk mengikuti pendidikan politik yang dapat membantu mereka mempersempit keterwakilan perempuan di parlemen.

Kuota gender yang diterapkan oleh pemerintah dapat memperkokoh ruang gerak perempuan untuk semakin meningkatkan partisipasinya dalam ranah politik, seperti kontestasi tradisi pemilu di Indonesia. Ideologi state ibuisme, yang mendorong perempuan untuk melayani keinginan dan kebutuhan keluarga, dapat membuat perempuan sulit untuk mengikuti kuota gender yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, untuk merevitalisasi situasi ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti penerapan sistem kuota untuk perempuan dalam undang-undang politik untuk menjamin ketimpangan gender di parlemen berkurang (Kemenko PMK,2021) , peningkatan kesejahteraan, pendidikan menengah dan tinggi yang dapat diakses oleh semua masyarakat, pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui proses konstitusional dan pemilu, memperkuat hak politik perempuan yang terdapat dalam UUD 1945, UU Pemilu, CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman), dan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, memperkuat partai politik yang mendorong keterwakilan perempuan di parlemen (Hardjaloka.L,2019) , dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah Rancangan Perpres Grand Design.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat digaris bawahi bahwa Rumitnya hambatan yang dihadapi perempuan untuk mendapatkan representasi yang adil dalam politik, khususnya di Aceh. Ideologi Gender state ibuism, yang terus membentuk persepsi dan taktik politik, ditambah dengan budaya patriarki yang kuat, menjadi penghalang yang signifikan bagi keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik formal. Kenyataannya sangat jauh berbeda dari harapan ini, meskipun undang-undang telah menetapkan target minimum 30% keterwakilan perempuan. dan juga Rendahnya partisipasi politik perempuan di Aceh sebagian disebabkan oleh perbedaan budaya, kendala geografis, dan kurangnya pengetahuan tentang proses politik. Proporsi perempuan dan laki-laki yang duduk di lembaga legislatif terus berbeda secara signifikan, bahkan dengan adanya peningkatan keterwakilan perempuan.

Budaya patriarki yang masih melanda Aceh membuat perempuan terbatas dalam partisipasi politik formal Selain itu, ideologi ibuisme membatasi keterlibatan perempuan dalam politik dengan menggambarkan mereka hanya sebagai ibu dan pengasuh generasi masa depan bangsa. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik, masyarakat dan partai politik di Aceh harus meningkatkan tingkat kesadaran mereka dan mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Untuk menumbuhkan suasana yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan, langkah-langkah nyata harus diambil, seperti berperan secara aktif dalam pembentukan kebijakan.

Sebetulnya aceh dapat sepenuhnya mewujudkan potensinya jika hambatan-hambatan ini dihilangkan dan lebih banyak peluang diciptakan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan melakukan hal ini, maka tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai dengan lebih baik, selain mencapai kesetaraan gender. serta tidak lupa dengan melakukan Transformasi ideologi dan budaya yang lebih inklusif serta upaya konkret untuk memberdayakan perempuan dalam politik akan menjadi langkah-langkah penting untuk mencapai keterwakilan yang

lebih seimbang dan representatif dalam upaya pembangunan Aceh yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugraha, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik* (2nd ed.). Jakarta: Pancuran Alam
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (n.d.). Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Retrieved March 3, 2024, from <https://aceh.bps.go.id/indicator/40/376/1/persentase-keterlibatan-perempuan-dalam-parlemen-aceh.html>
- Bogdan, & Biklen, S. (1992). *Qualitative Research For Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Damayanti, T. (n.d.). *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)*. (Doctoral dissertation, UPT. PERPUSTAKAAN).
- Fadilah, N. (n.d.). *Negara Dan Pembangunan Kedaulatan Pangan Keluarga (Studi Kasus: Pkk Dan Kelompok Wanita Tani Bina Sejahtera)*. (Bachelor's thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hardjaloka, L. (2012). Potret keterwakilan perempuan dalam wajah politik Indonesia perspektif regulasi dan implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403-430.
- KEMENKO PMK. (2021, April 15). *Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa*. Retrieved from [kemenko.go.id: https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa](https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Muhaimin, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 186.
- Nurhasinah, Y. (2024, February 2). 37,7% Calon Legislatif di Pemilu 2024 adalah Perempuan. *Indonesia Baik*. Retrieved March 3, 2024, from <https://indonesiabaik.id/infografis/377-calon-legislatif-di-pemilu-2024-adalah-perempuan>
- Rahyu, D. K., Kencana, N., & Isabella, I. (2019). Ideologi State Ibuism Pada Gerakan PKK Di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(3).
- Selfiyana, S., & Ardiansyah, A. (2022). **PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH TENGAH.**
- Surbakti, R. (2005). *Memahami Ilmu Politik*.
- Sutrisno, S. (n.d.). Perempuan dan politik di Aceh: Studi keterwakilan perempuan pasca pemilihan umum tahun 2014. *Jurnal As-Salam*, 1((2)), 105-117.
- Teungku, R. A. (2022). **PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN MENUJU PARLEMEN DI KOTA BANDA ACEH.** (Doctoral dissertation, IPDN).
- Umagapi, L. J. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19-34.
- UNDP Gender Equality Strategy 2018-2021. (n.d.). United Nations Development Programme. Retrieved March 3, 2024, from <https://www.undp.org/publications/undp-gender-equality-strategy-2018-2021>.